



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 81 TAHUN 2000

TENTANG

TEKNIS PELAKSANAAN, MEKANISME DAN PENETAPAN TEMPAT/LOKASI PARKIR DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam bidang ketertiban lalu lintas, maka perlu menentukan lokasi / tempat parkir dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa penentuan lokasi / tempat parkir adalah salah satu syarat pelayanan yang perlu diwujudkan dalam rangka menunjang terlaksananya ketertiban lalu lintas khususnya perparkiran dan intensifnya sumber Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Parkir;
- c. bahwa untuk maksud pertimbangan a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang LLAJ
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 4. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (LN Tahun 1999 No. 47, TLN. No. 3826);
- 5. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 No. 60 TNN . No. 3839);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Bidang LLAJ kepada Pemda Tk.I dan Pemda Tk.II;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1993. Tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah,;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor : 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di tepi jalan Umum.
- 11. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 37 tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Perda Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN MEKANISME DAN PENETAPAN TEMPAT/ LOKASI PARKIR DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA.

Pasal 1

Teknis pelaksanaan pemungutan dapat dilakukan melalui unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor, pelayanan surat tanda nomor kendaraan, pemberian surat izin mengemudi, perpanjangan kartu pengawasan izin trayek, kantor pengawasan Angkutan Barang, pada Terminal penumpang Umum dan pada Unit kerja lainnya

Pasal 2

Sistem pengaturan dilaksanakan sesuai kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Lokasi / Tempat Parkir adalah jalan disekitar lokasi pasar, pusat perbelanjaan, sekitar pertokoan, halaman rumah makan, halaman perkantoran serta pada kegiatan pertunjukan/ keramaian.

Pasal 4

Setiap kendaraan yang diparkir ditempat / lokasi parkir sesuai Pasal 3 dipungut retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan karcis / tanda pungutan Retribusi parkir.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : M a s a m b a
Pada Tanggal : 8 April 2000

BUPATI LUWU UTARA


↓ = M. LUTHFI MUTTY =

Diundangkan di Masamba

Pada Tanggal , 8 April 2000

SEKRETRARIS DAERAH KABUPATEN



Drs. H. MUHAMMAD NURDIN B.

PANGKAT : PEMBINA TK.I

N I P : 010 042 513.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2000 Nomor 49.

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Ketua DPRD . Kab . Luwu Utara di Masamba.
3. Kadis Penda Luwu Utara. Di Masamba.
4. Kepala Itwilkab Luwu Utara .di Masamba.
5. Kasub UPTD .PKB . Wilayah III Masamba. .
6. Camat se Kabupaten Luwu Utara. .
7. Pertinggal.